

**TINJAUAN YURIDIS *AMICUS CURIAE* DALAM  
PERADILAN PIDANA BERKAITAN DENGAN  
PERTIMBANGAN PUTUSAN HAKIM NOMOR  
798/PID.B/2022/PN.JKT.SEL**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada  
Universitas Pendidikan Ganesha  
untuk memenuhi salah satu persyaratan  
dalam Menyelesaikan Program Sarjana Hukum  
Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan

Oleh

SANG MADE MERTA WIDNYANA

NIM 2114101035

**UNDIKSHA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN  
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA  
SINGARAJA  
2025**

**SKRIPSI**

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN  
MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK MENCAPAI  
GELAR SARJANA HUKUM**

**Menyetujui**

Pembimbing I,


Drs. I Wayan Landrawan, M.Si  
NIP. 196012311986031018

Pembimbing II,


Dr. Made Sugi Hartono, S.H.,M.H  
NIP.1990033232018031001

Skripsi Oleh Sang Made Merta Widnyana  
Telah Dipertahankan di Depan Dewan Pengaji  
Pada Tanggal 30 Januari 2025

Dewan Pengaji

  
Drs. I Wayan Handrawan, M.Si  
NIP. 198012311986031018

(Ketua)

  
Dr. Made Sugi Hartono, S.H.,M.H  
NIP.1990033232018031001

(Anggota)

  
Muhammad Jodi Setianto, S.H.,M.H  
NIP. 199005272019031015

(Anggota)

Diterima oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial  
Universitas Pendidikan Ganesha  
Guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum

Pada :

Hari : Kamis  
Tanggal : 30 Januari

Mengetahui

Ketua Ujian,

Sekretaris Ujian,

Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H.,LL.M Komang Febrinayanti Dantes, S.H.,M.Kn.  
NIP. 198412272609121007 NIP. 198402092005012002

Mengesahkan  
Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial



Prof. Dr. I Wayan Suastika, S.Pd.,M.Pd.  
DEKA NIP. 1980072020060411001

### LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Sang Made Merta Widnyana

Tempat, Tanggal Lahir : Bangli, 12 April 2003

NIM : 2114101035

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul "**TINJAUAN YURIDIS AMICUS CURIAE DALAM PERADILAN PIDANA BERKAITAN DENGAN PERTIMBANGAN PUTUSAN HAKIM NOMOR 798/PID.B/2022/PN.JKT.SEL**" beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan saya ini, saya siap menanggung resiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya saya ini atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini

Singaraja, 12 November 2024

  
Sang Made Merta Widnyana  
NIM. 2114101035

## PRAKATA

Om Swastyastu, Puji dan syukur penulis panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, berkat rahmat serta karunia-nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**TINJAUAN YURIDIS AMICUS CURIAE DALAM PERADILAN PIDANA BERKAITAN DENGAN PERTIMBANGAN PUTUSAN HAKIM NOMOR 798/PID.B/2022/PN.JKT.SEL**”. Kajian skripsi ini disusun guna mencukupi persyaratan mencapai gelar sarjana hukum di Universitas Pendidikan Ganesha.

Dalam menuntaskan kajian skripsi ini, penulis banyak memperoleh kontribusi secara moril maupun material melalui banyak pihak. Dalam kesempatan ini, penulis ucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr.I Wayan Lasmawan, M.Pd., selaku Rektor Universitas Pendidikan Ganesha beserta staf yang telah memberikan motivasi dan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan melaksanakan penelitian ini sesuai dengan rencana penulis.
2. Bapak Prof. Dr. .I Nengah Suastika, M.Pd., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha yang telah memberikan motivasi dan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan melaksanakan penelitian ini sesuai dengan rencana penulis.
3. Bapak Prof Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M., selaku Wakil Dekan I Universitas Pendidikan Ganesha yang telah memberikan motivasi dan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan melaksanakan penelitian ini sesuai dengan rencana penulis.
4. Bapak Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Ganesha sekaligus sebagai dosen pembimbing II penulis yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, motivasi, semangat, masukan, dan saran berharga dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak Drs. I Wayan Landrawan, M.Si., selaku dosen Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha sekaligus sebagai dosen pembimbing I

penulis yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, motivasi, semangat, masukan, dan saran berharga dalam penulisan skripsi ini.

6. Bapak Muhamad Jodi Setianto, S.H., M.H selaku dosen Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha sekaligus sebagai Pengaji III, yang juga telah memberikan bimbingan dan motivasi serta masukkan berharga dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak I Putu Dwika Ariestu, S.H., M.H., selaku dosen Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha yang juga telah memberikan bimbingan dan motivasi serta masukkan berharga dalam penulisan skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen Prodi Ilmu Hukum Undiksha yang telah memberikan dukungan serta motivasi kepada penulis.
9. Pegawai Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha yang telah memberikan dukungan kepada penulis.
10. Kedua orang tua tercinta penulis, yakni Sang Nyoman Putra dan Ni Nengah Kusmini yang selalu memberikan dukungan, semangat, nasehat serta doa, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan tepat waktu. Dan skripsi ini adalah persembahan penulis untuk Bapak dan Ibu.
11. Kedua saudara tercinta penulis, yakni Sang Kompiang Samplangan Apriana dan Ni Made Karisma Wijayanti yang selalu memberikan dukungan, masukan, semangat, nasehat serta doa, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan tepat waktu.
12. Untuk Made Chintya Sastri Udiani yang telah melakukan banyak hal luar biasa bagi penulis, penulis ingin mengucapkan terima kasih atas kehadiranmu dalam hidupku, yang selalu memberikan dukungan, masukan, semangat, nasehat, doa serta canda tawa, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan tepat waktu.
13. Untuk seluruh teman-teman Kost yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Penulis mengucapkan terimakasih telah memberikan dukungan serta masukan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan tepat waktu.  
Semoga Tuhan senantiasa memberikan karunia atas budi baik dari semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. penulis menyadari terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh sebab itu,

penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Om Santih, Santih, Santih, Om

Singaraja, 12 November 2024

Penulis



## DAFTAR ISI

<b>PRAKATA</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	iv
<b>ABSTRACT</b> .....	v
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vi
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	7
1.3. Pembatasan Masalah.....	8
1.4. Rumusan Masalah.....	9
1.5. Tujuan Penelitian.....	9
1.6. Manfaat Penelitian.....	10
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	12
2.1. Tinjauan Umum terkait <i>Amicus Curiae</i> .....	12
2.1.1. Tinjauan tentang <i>Amicus Curiae</i> .....	12
2.1.2. Sejarah <i>Amicus Curiae</i> .....	15
2.1.3. Implementasi <i>Amicus Curiae</i> di Indonesia.....	17
2.2. Tinjauan Umum terkait Sistem Hukum.....	19
2.2.1. Tinjauan tentang Sistem Hukum.....	19
2.2.2. Sistem Hukum di Indonesia.....	20
2.2.3. Sistem Hukum Anglo-Saxon ( <i>Common Law</i> ) dan Sistem Hukum Eropa Kontinental ( <i>Civil Law</i> ).....	21
2.3. Tinjauan tentang Kekuasaan Kehakiman.....	23
2.4. Tinjauan tentang Asas Kolaboratif dalam Penegakan Hukum.....	26
2.5. Tinjauan Umum terkait Pembuktian.....	29
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	35
3.1. Jenis Penelitian.....	35
3.2. Jenis Pendekatan.....	36
3.3. Bahan Hukum.....	38
3.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	40
3.5. Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum.....	40

<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	43
4.1. Kedudukan <i>Amicus Curiae</i> dalam peradilan pidana pada putusan pengadilan nomor 798/Pid.B/2022/PN.JKT.SEL.....	45
4.2. Pengaturan <i>Amicus Curiae</i> dalam peradilan pidana dalam putusan pengadilan nomor 798/Pid.B/2022/PN.JKT.SEL.....	59
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	72
5.1. Simpulan.....	72
5.2. Saran.....	73
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	75
<b>LAMPIRAN.....</b>	82



## **DAFTAR TABEL**

Tabel 4. 1.1. Identifikasi <i>Amicus Brief</i> dari tahun 2009 s.d. 2023 dalam Peradilan Pidana di Indonesia.....	43
Tabel 4. 2.1 Perbandingan <i>Amicus Curiae</i> Amerika Serikat dan Indonesia.....	68

